

**BAB IV**

**ANALISIS TERHADAP PERAN AMIL ZAKAT DALAM  
MENINGKATKAN JUMLAH WAJIB ZAKAT BAZ KOTA SEMARANG**

**A. Analisis Terhadap Pola Pengumpulan Zakat di BAZ Kota Semarang**

BAZ Kota Semarang mempunyai berbagai macam tugas yang kesemuanya berhubungan dengan soal zakat, yaitu soal mencatat terhadap orang-orang yang membayar zakat dan jumlah zakat yang dibayarkannya. Kegiatan tersebut termasuk memaksimalkan potensi zakat yang cukup besar di wilayah Kota Semarang dapat dikumpulkan dan didayagunakan dengan sebaik-baiknya. Selama ini masyarakat Kota Semarang dalam memberikan zakat langsung diberikan kepada para *mustahiq*. Hal ini mengakibatkan pemasukan dari zakat di BAZ Kota Semarang menjadi sedikit, sedangkan potensi zakat dari zakat penghasilan dari profesi dokter, mubaligh, advokat sangat besar, di sinilah peran amil zakat untuk dapat menyadarkan para *muzakki*, bahwa mereka mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan yaitu mengeluarkan zakat dari harta yang wajib dizakati, terlebih melalui BAZ Kota Semarang.

Pola pengumpulan zakat yang dilakukan oleh BAZ Kota Semarang yaitu, dengan membuat kerjasama dengan berbagai Dinas Instansi yang ada di Kota Semarang dengan cara membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) dan membuat website. UPZ di masing-masing lembaga atau instansi diberi tugas untuk mengumpulkan harta zakat di lingkungannya masing-masing, UPZ

melaporkan zakat kepada pimpinan lembaga atau instansi yang bersangkutan, pimpinan masing-masing lembaga atau instansi melaporkan hasil pengumpulan harta zakat kepada BAZ Kota Semarang. BAZ Kota Semarang juga mempermudah para *muzakki* untuk membayar zakat, yaitu dengan cara langsung, aksi jemput dan melalui bank.

Pendapat penulis pola dan cara yang digunakan BAZ Kota Semarang untuk mengumpulkan zakat sudah benar, yaitu sesuai dengan perintah Allah kepada Rasul untuk memungut zakat, yang kemudian Rasul mengutus para sahabatnya untuk memungut zakat dan membagikan zakat.<sup>1</sup>

Contoh di atas menunjukkan bahwa pemerintah yang berhak dan berkewajiban mengelola zakat. Di Indonesia, sementara pemerintah tidak berwenang mengelola zakat, tetapi ia mengatur pengelolaan zakat melalui UU No. 38 tahun 1999. Maka umat Islam melalui lembaga-lembaga Islam berhak dan berkewajiban mengelola zakat.<sup>2</sup>

Pembentukan UPZ membantu BAZ Kota Semarang untuk mengumpulkan dana zakat dan menyadarkan para *muzakki* di lingkungan lembaga atau instansi yang bersangkutan untuk mengeluarkan zakat.

Laporan pemasukan zakat ke BAZ Kota Semarang tahun 2010 menunjukkan bahwa pemasukan zakat terbesar ada pada Kantor Departemen Agama Kota Semarang. Hal ini disebabkan karena dalam instansi Departemen Agama selalu menarik zakat pada setiap bulan dengan cara memotong gaji

---

<sup>1</sup> Muhammad Sulthon, *Op.cit.* hlm. 236.

<sup>2</sup> Undang-undang NO. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

karyawan.<sup>3</sup> Dan setelah terkumpul selama 1 tahun baru diserahkan ke BAZ Kota Semarang. Ini berbeda dengan pengumpulan zakat di lembaga/instansi pemerintah lainnya yang jumlah zakatnya relative kecil, ini disebabkan karena tidak menerapkan sistem yang digunakan Departemen Agama dalam mengumpulkan zakat dari karyawan. Di lembaga/instansi lain penarikan zakat hanya bersifat himbauan, tidak mengikat. Ini menyebabkan kurang respeknya karyawan di lembaga/instansi pemerintah untuk membayar zakat. Mereka lebih senang membayar zakatnya langsung diberikan kepada *mustahiq*, karena lebih jelas sasarannya.

BAZ Kota Semarang bisa mengusulkan kepada lembaga/instansi terkait untuk mencoba menerima pengumpulan zakat yang telah dilakukan di Departemen Agama, yaitu dengan melakukan pemotongan gaji secara langsung setiap bulan terhadap para karyawan melalui Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang telah terbentuk. Sesuai dengan pendapat Wahbah az-Zuhayly yang menyatakan bahwa pendapatan atau penghasilan yang terima seseorang melalui usahanya sendiri seperti dokter, penjahit, wirausaha, advokat, dan juga yang terkait dengan pemerintah seperti yang mendapat gaji secara tetap, seperti sebulan sekali dapat diminta untuk membayar zakat (al-Zuhayly, 1995: 275). Maka kitapun dapat memungut dari penghasilan lainnya sepersepuluh atau seperdua puluh. Misalnya, bagi setiap karyawan yang menerima gaji bulanan, maka zakatnya langsung diberikan, tanpa ada ketentuan haul.

---

<sup>3</sup> Laporan Keuangan BAZ Kota Semarang Tahun 2010

Contoh di atas, salah satu solusi yang bisa diterapkan di BAZ Kota Semarang agar nantinya potensi zakat yang ada di lembaga/instansi pemerintah dapat terkumpul dengan baik. Dan ini juga sebagai upaya memaksimalkan kinerja UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) yang sudah terbentuk di masing-masing lembaga /instansi tersebut. Karena selama ini kinerja UPZ bisa dikatakan tidak berjalan. Ini bisa dilihat dari pemasukan zakat mal yang relative sedikit. Dan hanya beberapa lembaga/instansi yang melaporkan pemasukan zakat melalui UPZ ke BAZ Kota Semarang. Dan sekarang yang perlu dilakukan oleh BAZ adalah dengan mengadakan penyuluhan tentang pentingnya atau kewajiban membayar zakat yang diajukan kepada masyarakat Semarang khususnya umat Islam dan para aparatur Negara atau karyawan di lembaga/instansi pemerintah maupun swasta, dan juga meningkatkan pemahaman tentang hukum zakat dan memenuhi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang pengelolaan zakat. Hal ini dikarenakan selama ini pengetahuan masyarakat dan aparatur Negara atau karyawan terhadap harta yang wajib dikeluarkan zakatnya masih terbatas pada sumber-sumber konvensional yang sudah jelas dinyatakan dalam Al-Qur'an dan hadits. Padahal kita melihat bahwa zaman semakin berkembang dan perlu bagi kita untuk mencermati lebih lanjut tentang harta-harta yang diwajibkan untuk dibayarkan zakatnya pada masa sekarang. Sedangkan untuk masyarakat perlulah kiranya BAZ mengoptimalkan media seperti khotbah Jum'at, majelis taklim, surat kabar dan brosur-brosur yang sifatnya praktis (agar mudah dipahami) untuk mengenalkan BAZ dan untuk menarik minat masyarakat

terhadap pentingnya memberikan sebagian hartanya untuk membayar melalui BAZ, karena hanya sedikit orang yang mengetahui tentang BAZ, bahkan pegawai Pemerintah Kota Semarang banyak yang tidak tahu BAZ itu sendiri dan di mana kantornya.

BAZ Kota Semarang juga bekerjasama dengan tingkat RT, kerja dari RT itu sendiri adalah mendata dan mengumpulkan harta zakat dari *muzakki* yang ada di RT masing-masing, setelah terkumpul dari RT disetorkan ke BAZ Kota Semarang, itu adalah salah satu cara untuk mengoptimalkan kinerja BAZ itu sendiri, karena *muzakki* yang ada di tingkat RT yang tahu adalah perangkat RT

Pengumpulan zakat BAZ Kota Semarang dengan cara langsung, aksi jemput dan melalui bank bisa untuk mempermudah para *muzakki* untuk membayar zakatnya. Di samping itu, merupakan tugas BAZ dalam pengumpulan zakat, yaitu sesuai dengan kode etik yang diberikan oleh Nabi Muhammad kepada amil zakat, yaitu amil-lah yang harus mendatangi *muzakki* bukan *muzakki* yang diminta untuk mendatangi amil guna menyerahkan harta sedekah.<sup>4</sup> Akan tetapi di dalam UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, pemerintah tidak diperbolehkan untuk menarik langsung kepada *muzakki*.<sup>5</sup> Dari dua perbedaan pendapat ini dapat diambil solusi titik tengahnya yaitu, BAZ Kota Semarang mengambil dengan langsung dan menjemput harta zakat dari *muzakki*, apabila dari pihak *muzakki* meminta BAZ Kota Semarang untuk mengambilnya. Dan untuk masalah zakat lewat

---

<sup>4</sup> Muhammad Sulthon, *Op.cit.* hlm. 263

<sup>5</sup> Undang-undang NO. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

bank, *muzakki* juga harus tahu bank apa saja yang di ajak kerjasama dengan BAZ Kota Semarang untuk mengumpulkan harta zakat tersebut.

Tugas dari BAZ Kota Semarang adalah mengelola harta zakat dari pengumpulan sampai penyaluran kepada *mustahik*. Tetapi melihat kenyataannya yang terjadi masyarakat, masih banyaknya masyarakat yang memenuhi nishab rendah kesadarannya untuk berzakat. Selain rendahnya kesadaran masyarakat kendala yang menghambat dalam pengumpulan zakat adalah kurangnya sosialisasi kepada *aghniya'* dari instansi terkait dan belum sepenuhnya wajib zakat mau membayar zakatnya di BAZ Kota Semarang. Cara mengatasi kendala-kendala tersebut adalah dengan BAZ Kota Semarang mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat, dengan menjelaskan pentingnya zakat dan keberadaan BAZ Kota Semarang, untuk lebih menarik para *muzakki*, BAZ Kota Semarang menjelaskan yang menjadi program unggulannya.

Faktor lain yang menghambat, yaitu praktik pelaksanaan yang kurang baik. Ditandai dari mayoritas pengurus BAZ Kota Semarang adalah orang-orang penting atau mempunyai jabatan di instansi lain, sehingga kinerja di BAZ Kota Semarang kurang maksimal.<sup>6</sup> Perlu ada tindak lanjut, bagaimana agar BAZ Kota Semarang tetap bisa eksis. Yaitu salah satunya dengan cara, BAZ Kota Semarang harus menunjuk beberapa orang untuk bekerja di BAZ Kota Semarang secara permanent, artinya tidak mempunyai pekerjaan lain yang dapat mengganggu kinerja BAZ Kota Semarang. Tetapi mereka yang

---

<sup>6</sup> Kendala-kendala yang dihadapi oleh BAZ dalam pengumpulan zakat, Wawancara dengan Bpk. Muhammad Asyhar tanggal 13 Maret 2011.

diberi tugas untuk menjalankan tugas itu harus orang-orang yang memahami tentang hukum-hukum zakat, missal hal-hal yang berkaitan dengan jenis harta, kadar nishab, dan haul. Dan juga harus tahu siapa dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi untuk disebut dari delapan *ashnaf* (golongan).

Pengurus BAZ Kota Semarang bisa menjadi *uswatun hasanah* yaitu dengan memberikan contoh yang baik agar ditiru oleh masyarakat dengan membayar zakat setiap bulan dari gajinya.

## **B. Analisis Terhadap Pengelolaan Zakat di BAZ Kota Semarang**

Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZ Kota Semarang dengan menyalurkan dana zakatnya sesuai dengan bidang-bidang yang telah ditetapkan oleh BAZ Kota Semarang. Bidang-bidang tersebut adalah: Bidang Pendidikan, yaitu dengan memberikan beasiswa bagi mahasiswa, pelajar dan santri yang berprestasi dan berkepribadian baik. Bidang Sosial, yaitu digunakan untuk kegiatan non-produktif dan Bidang Ekonomi, yaitu bantuan berupa hewan ternak dan memberi pinjaman modal. Dan harta zakat diberikan kepada delapan golongan(*ashnaf*). Dan untuk mengimplementasikan hal tersebut dalam bentuk penyaluran dan pendayagunaan zakat, badan amil sebelumnya perlu mengidentifikasi *mustahiq*.<sup>7</sup>

Pendapat penulis pengelolaan harta zakat yang dilakukan oleh BAZ Kota Semarang sudah sesuai dengan hukum Islam, yaitu penggunaan harta

---

<sup>7</sup> Program-program BAZ Kota Semarang tahun 2011

zakat ketika masa Nabi adalah sudah ditentukan, seperti untuk kepentingan dakwah, pendidikan, pertahanan, kesejahteraan sosial.<sup>8</sup>

Indonesia, penjabaran kepentingan-kepentingan yang di tentukan tidaklah sama karena konteks zaman nabi dengan konteks zaman sekarang berbeda mengalami banyak perkembangan. Dan untuk penjabaran rumusan kedelapan golongan tersebut juga tidak sama. Misal untuk bagian *riqab* di Indonesia tidak ada, oleh karena bisa disamakan dengan pembebasan dari lintah darat atau rentenir. Hal inilah yang coba diterapkan di BAZ Kota Semarang, yaitu dengan mengartikan secara luas bagian dari 8 *Ashnaf*. Contoh; fakir miskin disamakan dengan guru-guru ngaji atau TPQ yang tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya sabilillah disamakan dengan bantuan untuk tempat ibadah dan lain-lain. Karena selama ini, pengertian dari fakir miskin yang lazim di masyarakat hanya buruh-buruh pabrik, pekerja bangunan, sedangkan guru ngaji atau ustadz yang tidak mampu dimasukkan dalam kategori sabilillah. Ini berbeda dengan definisi sabilillah menurut BAZ Kota Semarang yaitu bentuk fisik dari sarana ibadah atau pendidikan. Bantuan sarana fisik keagamaan ke dalam kategori sabilillah. Paling tidak dapat membantu dan memperingan biaya yang akan dikeluarkan oleh masyarakat. Sehingga masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya yang banyak untuk membangun sarana ibadah atau tempat pendidikan.<sup>9</sup>

Penyaluran yang dilakukan oleh BAZ Kota Semarang bisa untuk daya tarik para *muzakki*, setelah mengetahui kemana penyaluran dana zakat dan

---

<sup>8</sup> Muhammad Sulthon, *Op.cit.* hlm. 264.

<sup>9</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Chuwaisoh selaku Sekretaris BAZ Kota Semarang, pada tanggal 20 April 2011



siapa-siapa yang menerima dana zakat. Dan para *muzakki* diharapkan menyadari bahwa di dalam harta mereka ada sebagian hak untuk mereka yang membutuhkan. Secara tidak langsung para *muzakki* menyadari, bahwa mereka mempunyai kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Itulah salah satu cara BAZ Kota Semarang untuk menarik kesadaran para *muzakki* untuk membayar zakatnya.

Penyaluran secara produktif, penyaluran yang sangat tepat, karena esensi dari zakat akan lebih terasa dengan jangka panjang, selain itu untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan perekonomian umat akan tercapai. Karena harta zakat yang diberikan secara konsumtif akan cepat habis dan esensi dari zakat cuma sebentar. Oleh karena itu, apabila zakat akan diberikan secara konsumtif, maka lebih baik kalau amil zakat membuat batasan atau ketentuan siapa saja yang berhak menerima zakat secara konsumtif atau tunai, misalnya, hanya mereka yang tidak mampu lagi bekerja, dikarenakan cacat, pikun atau sudah lumpuh. Sedangkan bagi mereka yang masih mampu untuk bekerja tapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-harinya, harta zakat diberikan untuk modal usaha. Ini dimaksudkan agar harta zakat itu bisa lebih memberi manfaat. Tapi sebelum diberi zakat, amil zakat perlu melihat dulu, apakah orang yang akan diberi zakat produktif mempunyai ketrampilan dan kepandaian untuk mengelola zakat tersebut atau tidak. Dan selanjutnya amil zakat perlu melihat permasalahan yang dihadapi oleh *mustahiq*, apakah lebih baik diberikan uang secara tunai atautkah berupa barang seperti ternak, hibah atau mungkin juga

berupa pemberian ketrampilan. Dan apabila hal seperti ini dapat diwujudkan, maka tidak menutup kemungkinan orang yang sekarang menjadi *mustahiq*, tahun depan bisa menjadi *muzakki*. Hal seperti inilah yang coba diterapkan di BAZ Kota Semarang, walaupun dalam kenyataannya belum terealisasi dan berjalan dengan baik.

Solusi yang harus dilakukan oleh BAZ Kota Semarang dalam menjalankan pola pendayagunaan zakat secara produktif melalui modal usaha dan pemberian binatang ternak amil zakat atau *muzakki* harus bisa tahu apakah harta zakatnya benar-benar digunakan untuk modal usaha. Jika tidak, maka dikhawatirkan *mustahiq* akan menyalahgunakan harta tersebut untuk tujuan yang tidak semestinya. Jadi, apabila BAZ ingin menerapkan pola pendayagunaan zakat secara produktif, BAZ perlu membentuk sebuah tim yang bertugas untuk mengawasi atau mengontrol penggunaan harta zakat tersebut. Sedangkan untuk dana operasionalnya diambilkan dari bagian amil zakat. Amil zakat dan *muzakki* juga harus tahu keadaan binatang ternak yang diberikan untuk *mustahiq* zakat.